

## PEMKOT KENDARI SOSIALISASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH BERBASIS DIGITAL



Sumber gambar:

[https://img.antaraneews.com/cache/800x533/2025/01/13/473282443\\_603935759050803\\_5050597359727\\_498271\\_n-1.jpg.webp](https://img.antaraneews.com/cache/800x533/2025/01/13/473282443_603935759050803_5050597359727_498271_n-1.jpg.webp)

### Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mensosialisasikan pembayaran retribusi sampah berbasis digital di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kepala Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa para masyarakat dikenalkan dengan sistem pembayaran retribusi menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* atau QRIS yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi dan retribusi daerah (Srida).

"Pembayaran retribusi itu menggunakan QRIS," kata Satria Damayanti. Ia menyampaikan sistem tersebut akan mempermudah warga dalam melakukan pembayaran retribusi sampah secara digital, dimana setiap rumah warga akan diberikan barcode Qris sebagai identitas unik untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi Sirida. "Barcode QRIS ini akan kami distribusikan melalui kelurahan setempat, dan nantinya ditempel di rumah warga. Dengan sistem ini, pembayaran retribusi sampah menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan," ujarnya.

Satria Damayanti mengungkapkan bahwa aplikasi Srida yang dikembangkan oleh hasil kerjasama dengan Bank Sulawesi Tenggara memungkinkan pemantauan pembayaran retribusi secara real-time. "Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengelola berbagai retribusi daerah lainnya, memberikan kemudahan bagi warga dan transparansi dalam pengelolaan dana," ungkap Satria Damayanti. Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali

Kota Kendari Parinringi menjelaskan bahwa inovasi ini sejalan dengan visi program Kendari Kompak, yang berfokus pada kebersihan dan kenyamanan kota.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah, perangkat daerah, anggota DPRD, dan masyarakat, sistem ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Inovasi ini menjadi langkah nyata untuk menjadikan Kendari lebih bersih, modern, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi,” sebut Parinringi. Ia menambahkan bahwa sosialisasi sistem pembayaran berbasis QRIS melalui aplikasi Sirida akan terus dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Kendari. Pemkot Kendari optimis bahwa inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/490474/pemkot-kendari-sosialisasi-pembayaran-retribusi-sampah-berbasis-digital>, “Pemkot Kendari Sosialisasi Pembayaran Retribusi Sampah Berbasis Digital”, tanggal 13 Januari 2025.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1251728/pemkot-kendari-sosialisasikan-pembayaran-retribusi-sampah-berbasis-digital>, “Pemkot Kendari Sosialisasikan Pembayaran Retribusi Sampah Berbasis Digital”, tanggal 13 Januari 2025.

#### **Catatan:**

- Perihal pembayaran retribusi sampah berbasis digital sebagaimana diberita tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kecamatan Se Kota Kendari:
  1. Pasal 1:
    - a. Angka 14 yang menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
    - b. Angka 16 yang menyebutkan bahwa Petugas Penagih adalah Camat, Lurah dan Petugas lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wall Kota.
  2. Pasal 6:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Petugas penagih Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan insentif sesuai peraturan perundang-undangan.
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Petugas Penagih retribusi pelayanan kebersihan dan parkir ditepi jalan umum diberikan biaya operasional sesuai persentase penerimaan pendapatan.

- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan kebersihan diberikan berdasarkan pembagian persentase 80%, (delapan puluh perseratus) dan 20% (dua puluh perseratus) untuk biaya operasional petugas penagih setelah basil tagihan masuk ke kas Daerah secara bruto.
- d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pembagian persentase 20 % (dua puluh perseratus) untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - 1) Camat sebesar 2 % (dua perseratus);
  - 2) Lurah 3 % (tiga perseratus);
  - 3) Petugas Penagih 15 % (lima belas perseratus),
- e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa Petugas Penagih Retribusi Pelayanan Kebersihan harus memiliki surat tugas, tanda pengenal, kupon/karcis dan/atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
- f. Ayat (6) yang menyatakan bahwa Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan parkir tepi jalan umum diberikan berdasarkan pembagian persentase 30% (tiga puluh perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk biaya operasional petugas Penagih setelah basil tagihan masuk ke kas daerah secara bruto.
- g. Ayat (7) yang menyatakan bahwa Pembagian persentase 30% (tiga puluh perseratus) untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - 1) Camat sebesar 5 % (lima perseratus);
  - 2) Lurah 5 % (lima perseratus);
  - 3) Petugas Penagih 20 % (dua puluh perseratus).
- h. Ayat (8) yang menyatakan bahwa Petugas Penagih Retribusi Parkir di Tepi jalan umum harus di lengkapi atribut berupa rompi parkir, sempritan, TD Card, Rambu lalu lintas, kupon/karcis dan/atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
- i. Ayat (9) yang menyatakan bahwa Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) untuk pelayanan kebersihan setiap bulan dan parkir di tepi jalan umum dapat setiap hari atau bulanan ke-rekening masing-masing Penagih retribusi.
- j. Ayat (10) yang menyatakan bahwa Pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (9), dialokasikan ke dalam pendapatan dan belanja Kecamatan dan Kelurahan.

- k. Ayat (11) yang menyatakan bahwa Petugas penagih melaporkan basil tagihan retribusi kepada Lurah dan ditembuskan kepada Camat, Bapenda dan OPD Teknis lainnya.
- l. Ayat (12) yang menyatakan bahwa Lurah melakukan rekapitulasi penerimaan tagihan dan menyetorkan basil tagihan ke rekening operasional masing-masing OPD teknis atau Rekening Kas Umum Daerah.